

PT MOYA INDONESIA



**PIAGAM KOMITE AUDIT
2026**

Daftar Isi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Hukum
4. Pembentukan dan Struktur Keanggotaan Komite


B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
2. Wewenang Komite Audit

C. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Rencana Kerja dan Anggaran
2. Penyelenggaraan Rapat
3. Pelaporan
4. Penanganan Pengaduan

D. Penutup



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

PT Moya Indonesia ("**Perusahaan**") menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau "**GCG**") dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

2. Maksud dan Tujuan

Perusahaan membentuk Komite Audit dan menyusun Piagam Komite Audit dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit, yang digunakan sebagai pedoman kerja Komite Audit dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, yang dilakukan secara transparan, kompeten dan independen, sehingga Perusahaan dapat dikelola dan dijalankan sesuai dengan pedoman GCG dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu);
- c. POJK No. 55/2015, berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu;
- d. Kode Etik dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang berlaku di Indonesia; dan
- e. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Moya Indonesia No. 37 tanggal 24 Januari 2011 dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S,H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-05491.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011, yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT Moya Indonesia No. 06 tanggal 12 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Sutra Oktaviani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Moya Indonesia tertanggal 23 Februari 2026 No. AHU-AH.01.03-0058578.

4. **Pembentukan dan Struktur Keanggotaan Komite Audit**

a. **Pembentukan Komite Audit Perusahaan:**

- i. Dewan Komisaris Perusahaan membentuk Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan.
- ii. Komite Audit Perusahaan dibentuk untuk melaksanakan pekerjaannya secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perusahaan.

b. **Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan:**

- i. Komite Audit Perusahaan terdiri dari seorang ketua, yang merupakan Komisaris Independen, dan minimal 2 (dua) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
- ii. Keanggotaan Komite Audit Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - 2) Memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - 3) Mematuhi kode etik Komite Audit serta prinsip GCG yang berlaku dan ditetapkan oleh Perusahaan;
 - 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - 5) Memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 10) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

c. Masa Jabatan Komite Audit Perusahaan:

- i. Masa jabatan anggota Komite Audit Perusahaan adalah selama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perusahaan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
- ii. Dalam hal masa jabatan Komisaris Independen pada Dewan Komisaris Perusahaan, yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit Perusahaan, berakhir, maka jabatan sebagai Ketua Komite Audit Perusahaan berakhir dengan sendirinya.

B. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris, Komite Audit Perusahaan wajib bertindak secara independen dan memberikan pendapat profesional yang objektif kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa audit atau jasa yang diberikannya;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan hasil audit internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, apabila Perusahaan belum memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris sepanjang relevan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menelaah pengaduan atau laporan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan dalam kegiatan Perusahaan;
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan UAI, Akuntan Publik, dan OJK atau pihak lain; dan
- k. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

2. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perusahaan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang berkaitan dengan karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya;
- b. berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, serta Akuntan Publik, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan
- d. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Rencana Kerja dan Anggaran:

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris Perusahaan;

- b. Rencana Kerja atau Rencana Kegiatan Komite Audit disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus pelaporan keuangan Perusahaan dan juga Rencana Audit Tahunan (RAT) Unit Audit Internal Perseroan;
- c. Salinan Rencana Kerja atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui; dan
- d. Pelaksanaan Rencana Kerja atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan.

2. Penyelenggaraan Rapat:

- a. Komite Audit Perusahaan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit tersebut.
- c. Keputusan Rapat Komite Audit Perusahaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit Perusahaan dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perusahaan.
- e. Hasil rapat Komite Audit Perusahaan akan dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit Perusahaan.

3. Pelaporan:

- a. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan kepadanya.
- b. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan tahunan atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- c. Laporan atas hasil rapat Komite Audit Perusahaan yang dilakukan secara berkala dalam laporan triwulanan.
- d. Laporan Komite Audit, sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Audit Perusahaan.

4. Penanganan Pengaduan:

- a. Komite Audit Perusahaan akan melakukan penelaahan tentang pengaduan atau pelanggaran (apabila ada) terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, serta menindaklanjuti langkah-langkah yang telah diambil sehubungan pelaporan tersebut.
- b. Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perusahaan atas hasil penelaahan pada huruf a, beserta rekomendasi yang akan diberikan.

